



P U T U S A N
Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi;
Tempat lahir : Gumai, Sumatera Selatan;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 9 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sei Daun Kav Lama RT 003/RW 005 Blok A
Nomor 19 Kecamatan Sei Beduk Kota Batam
/Dusun II RT 002/Rw002 Kelurahan Desa Gumai
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Febuari 2021 sampai dengan tanggal 27 Febuari 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Febuari 2021 sampai dengan 8 April 2021;
3. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Wan Darmayana, S.H., M.H dan Mhd Fadhi, S.H., MH Advokat dan Pengacara pada kantor Hukum Wan Achmayu 7 Rekan alamat Kantor di Komplek Baloi Office Park Kav 12 Jalan Raden Patah Nomor 01 Lubuk baja Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021 yang telah diRegister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 701/SK/2021/PN Btm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 358/Pid.B/2021/ PN Batam tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2021/PN Batam tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APIDOL HAPIS ALS HAPIS BIN ROWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dan "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Subsidair Penuntut Umum dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) dompet bertuliskan HARDCORE warna hitam milik sdr. APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI.
 - 2) 1 (satu) Kartu Anggota Nelayan bernama HAFIS milik sdr. APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) Baju warna hitam berlumuran darah bertuliskan Bapak negara milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).
 - 4) 1 (satu) celana dalam warna hitam berlumuran darah bermerek MR DAX milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).



5) 1 (satu) celana panjang warna hitam berlumuran darah bermerek VICTOR HUGO beserta ikat pinggang milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).

6) 1 (satu) Kaos dalam warna putih berlumuran darah milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).

Dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui Saksi YUDHI SATRIA DHARMA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bukanlah pelaku pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana yang dituntut kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sesuai dengan tuntutan Pidana yang ditujukan kepada terdakwa Apidol Hapis bin Hapis bin Rowi;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat hukum telah pula menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaku kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Irwan Syah Putra dan penganiayaan yang menyebabkan Luka berat terhadap saksi Agus Aryanata dan Saipul adalah bukan terdakwa, namun adalah seseorang yang bernama Junai;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Jalan Raya Simpang Bagan Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat saksi SYAIFUL, saksi AGUS ARYANATA dan Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam bersama dengan rombongan saksi AZERAL, saksi NAHAR dan saksi YUDHI SATRIA DHARMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya.

Ditengah perjalanan tersebut, korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.), beserta saksi AGUS ARYANATA dan saksi SYAIFUL berpapasan dengan Terdakwa Apidol Hapis als Hapis Bin Rowi dan mendengar adanya ucapan “Woy Kontol” yang berasal dari Terdakwa. Oleh karenanya, Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa lalu terjadi cekcok hingga terjadi perkelahian antara korban dan Terdakwa. Kemudian saksi AGUS ARYANATA turun dari sepeda motor untuk meleraikan perkelahian tersebut namun pada saat saksi AGUS ARYANATA meleraikan perkelahian tersebut, baik korban Irwansyahputra (alm), saksi AGUS ARYANATA dan Terdakwa terperosok masuk ke dalam parit, kemudian saksi SYAIFUL datang dan ikut meleraikan perkelahian tersebut, namun saksi SYAIFUL dihalau oleh terdakwa sehingga saksi SYAIFUL terjatuh hingga mengenai pagar.

Selanjutnya, Terdakwa lari ke arah bagan dan berhenti di bawah lampu jalan dan berteriak menantang korban IRWAN (Alm), saksi AGUS dan saksi SYAIFUL. Oleh karenanya saksi SYAIFUL, saksi AGUS ARYANATA dan korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) menghampiri Terdakwa kemudian disusul oleh saksi AZERAL, saksi NAHAR dan saksi YUDHI, kemudian korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) mendekati Terdakwa dan ternyata pada saat itu Terdakwa langsung menikam Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) secara membabi buta pada bagian bahu kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau (DPB) sebanyak 1 (satu) kali;

Setelah menikam korban selanjutnya Terdakwa bersama temannya yakni IZHAR Als KUI kabur melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi SYAIFUL, saksi AGUS, saksi AZERAL dan saksi YUDHI mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Setelah itu, saksi NAHAR membawa Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) ke Bidan Nonni untuk diobati, akan tetapi ternyata Bidan NONNI tidak sanggup untuk menangani luka yang dialami oleh korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm) dan karena sudah banyak mengeluarkan darah kemudian korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm) dirujuk ke Rumah Sakit CAMATHA SAHIDYA Panbil hingga akhirnya meninggal dunia.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R / VER / 04 / III / 2021 / RSBB Jenazah atas nama IRWAN SYAHPUTRA tanggal 07 Maret 2021 pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Leonardo, Sp.F, dengan kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat kekerasan tajam. Berdasarkan pola gambarannya, kekerasan tajam pada bahu sesuai dengan pola luka tusuk dengan senjata tajam bermata satu. Lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar empat sentimeter. Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada paru kiri, darah dan bekuan darah pada rongga dada kiri dan organ-organ korban yang pucat.

Sebab mati adalah luka tusuk pada bahu yang menembus paru dan mengakibatkan perdarahan hebat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI, menyebabkan kematian kepada korban IRWAN SYAHPUTRA (Alm).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Jalan Raya Simpang Bagan Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili “Penganiayaan mengakibatkan mati”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi SYAIFUL, saksi AGUS ARYANATA dan Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam bersama dengan rombongan saksi AZERAL, saksi NAHAR dan saksi YUDHI SATRIA DHARMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya.

Ditengah perjalanan tersebut, korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.), beserta saksi AGUS ARYANATA dan saksi SYAIFUL berpapasan dengan Terdakwa Apidol Hapis als Hapis Bin Rowi dan mendengar adanya ucapan “Woy Kontol” yang berasal dari Terdakwa. Oleh karenanya, Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa lalu terjadi cekcok hingga terjadi perkelahian antara

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Terdakwa. Kemudian saksi AGUS ARYANATA turun dari sepeda motor untuk meleraikan perkelahian tersebut namun pada saat saksi AGUS ARYANATA meleraikan perkelahian tersebut, baik korban Irwansyahputra (alm), saksi AGUS ARYANATA dan Terdakwa terperosok masuk ke dalam parit, kemudian saksi SYAIFUL datang dan ikut meleraikan perkelahian tersebut, namun saksi SYAIFUL dihalau oleh terdakwa sehingga saksi SYAIFUL terjatuh hingga mengenai pagar.

Selanjutnya, Terdakwa lari ke arah bagan dan berhenti di bawah lampu jalan dan berteriak menantang korban IRWAN (Alm), saksi AGUS dan saksi SYAIFUL. Oleh karenanya saksi SYAIFUL, saksi AGUS ARYANATA dan korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) menghampiri Terdakwa kemudian disusul oleh saksi AZERAL, saksi NAHAR dan saksi YUDHI, kemudian korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) mendekati Terdakwa dan ternyata pada saat itu Terdakwa langsung menikam Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) secara membabi buta pada bagian bahu kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau (DPB) sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah menikam korban selanjutnya Terdakwa bersama temannya yakni IZHAR Als KUI kabur melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi SYAIFUL, saksi AGUS, saksi AZERAL dan saksi YUDHI mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Setelah itu, saksi NAHAR membawa Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) ke Bidan Nonni untuk diobati, akan tetapi ternyata Bidan NONNI tidak sanggup untuk menangani luka yang dialami oleh korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm) dan karena sudah banyak mengeluarkan darah kemudian korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm) dirujuk ke Rumah Sakit CAMATHA SAHIDYA Panbil hingga akhirnya meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : R / VER / 04 / III / 2021 / RSBB Jenazah atas nama IRWAN SYAHPUTRA tanggal 07 Maret 2021 pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Leonardo, Sp.F, dengan kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat kekerasan tajam. Berdasarkan pola gambarannya, kekerasan tajam pada bahu sesuai dengan pola luka tusuk dengan senjata tajam bermata satu. Lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar empat sentimeter. Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada paru kiri, darah dan bekuan darah pada rongga dada kiri dan organ-organ korban yang pucat.

Sebab mati adalah luka tusuk pada bahu yang menembus paru dan mengakibatkan perdarahan hebat.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI, menyebabkan kematian kepada korban IRWAN SYAHPUTRA (Alm).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Jalan Raya Simpang Bagan Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili “*Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi SYAIFUL, saksi AGUS ARYANATA dan Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam bersama dengan rombongan saksi AZERAL, saksi NAHAR dan saksi YUDHI SATRIA DHARMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya.

Ditengah perjalanan tersebut, korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.), beserta saksi korban AGUS ARYANATA dan saksi korban SYAIFUL berpapasan dengan Terdakwa Apidol Hapis als Hapis Bin Rowi dan mendengar adanya ucapan “Woy Kontol” yang berasal dari Terdakwa. Oleh karenanya, Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa lalu terjadi cekcok hingga terjadi perkelahian antara korban dan Terdakwa. Kemudian saksi korban AGUS ARYANATA turun dari sepeda motor untuk meleraikan perkelahian tersebut namun pada saat saksi korban AGUS ARYANATA meleraikan perkelahian tersebut, baik korban Irwansyahputra (alm), saksi korban AGUS ARYANATA dan Terdakwa terperosok masuk ke dalam parit, kemudian saksi korban SYAIFUL datang dan ikut meleraikan perkelahian tersebut, namun saksi SYAIFUL dihalau oleh terdakwa sehingga saksi SYAIFUL terjatuh hingga mengenai pagar.

Selanjutnya, Terdakwa lari ke arah bagan dan berhenti di bawah lampu jalan dan berteriak menantang korban IRWAN (Alm), saksi AGUS dan saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL. Oleh karenanya saksi korban SYAIFUL, saksi korban AGUS ARYANATA dan korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) menghampiri Terdakwa kemudian disusul oleh saksi AZERAL, saksi NAHAR dan saksi YUDHI, kemudian pada saat korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) mendekati Terdakwa ternyata pada saat itu Terdakwa menikam korban IRWAN SYAHPUTRA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau (DPB). Selanjutnya, saksi korban AGUS dan saksi korban SYAIFUL mendekati korban Irwansyahputra (alm) dan Terdakwa untuk meleraikan namun tiba-tiba Terdakwa menggenggam gagang pisau dengan mata pisau dibawah kepalan tangan dan mengayunkannya secara membabibuta dari atas ke bawah dan menyilang secara berulang-ulang sehingga mengenai saksi korban AGUS pada bagian punggung kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban SYAIFUL pada bagian lengan sebelah kanan hingga mengeluarkan darah.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi IZHAR Als KUI kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi SYAIFUL, saksi AGUS, saksi AZERAL dan saksi YUDHI mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Setelah itu, saksi AGUS ARYANATA dibawa berobat ke Rumah Sakit AWAL BROS oleh saksi AZERAL, sedangkan saksi SYAIFUL berobat di Bidan NONNI ditemani oleh saksi NAHAR.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : RM / 761 / RSAB / VER / III / 2021 atas nama AGUS ARYANATA tanggal 07 Februari 2021 pada Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SYED MUHAMMAD HARIZ, dengan kesimpulan :
Ditemukan luka terbuka di punggung belakang kiri atas akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 008 / III / 2021 atas nama SYAIFUL tanggal 15 Maret 2021 pada Praktek Bidan Nonni Sitanggang Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bd. NONNI SITANGGANG Amd.Keb, dengan kesimpulan :
Ditemukan luka akibat benda tajam pada lengan kanan atas dengan ukuran 5 x 2 cm.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI, menyebabkan luka pada bagian punggung belakang sebelah kiri pada diri saksi AGUS ARYANATA sehingga tidak dapat beraktifitas selama seminggu serta menyebabkan luka pada lengan kanan pada diri saksi SYAIFUL sehingga tidak dapat bekerja selama seminggu;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Jalan Raya Simpang Bagan Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili “Penganiayaan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi SYAIFUL, saksi AGUS ARYANATA dan Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam bersama dengan rombongan saksi AZERAL, saksi NAHAR dan saksi YUDHI SATRIA DHARMA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya.

Ditengah perjalanan tersebut, korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.), beserta saksi korban AGUS ARYANATA dan saksi korban SYAIFUL berpapasan dengan Terdakwa Apidol Hapis als Hapis Bin Rowi dan mendengar adanya ucapan “Woy Kontol” yang berasal dari Terdakwa. Oleh karenanya, Korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa lalu terjadi cekcok hingga terjadi perkelahian antara korban dan Terdakwa. Kemudian saksi korban AGUS ARYANATA turun dari sepeda motor untuk meleraikan perkelahian tersebut namun pada saat saksi korban AGUS ARYANATA meleraikan perkelahian tersebut, baik korban Irwansyahputra (alm), saksi korban AGUS ARYANATA dan Terdakwa terperosok masuk ke dalam parit, kemudian saksi korban SYAIFUL datang dan ikut meleraikan perkelahian tersebut, namun saksi SYAIFUL dihalau oleh terdakwa sehingga saksi SYAIFUL terjatuh hingga mengenai pagar.

Selanjutnya, Terdakwa lari ke arah bagan dan berhenti di bawah lampu jalan dan berteriak menantang korban IRWAN (Alm), saksi AGUS dan saksi SYAIFUL. Oleh karenanya saksi korban SYAIFUL, saksi korban AGUS ARYANATA dan korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) menghampiri Terdakwa kemudian disusul oleh saksi AZERAL, saksi NAHAR dan saksi YUDHI, kemudian pada saat korban IRWAN SYAH PUTRA (Alm.) mendekati Terdakwa ternyata pada saat itu Terdakwa menikam korban IRWAN SYAHPUTRA

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau (DPB). Selanjutnya, saksi korban AGUS dan saksi korban SYAIFUL mendekati korban Irwansyahputra (alm) dan Terdakwa untuk meleraikan namun tiba-tiba Terdakwa menggenggam gagang pisau dengan mata pisau dibawah kepalan tangan dan mengayunkannya secara membabibuta dari atas ke bawah dan menyilang secara berulang-ulang sehingga mengenai saksi korban AGUS pada bagian punggung kiri atas sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban SYAIFUL pada bagian lengan sebelah kanan hingga mengeluarkan darah.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi IZHAR Als KUI kabur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi SYAIFUL, saksi AGUS, saksi AZERAL dan saksi YUDHI mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Setelah itu, saksi AGUS ARYANATA dibawa berobat ke Rumah Sakit AWAL BROS oleh saksi AZERAL, sedangkan saksi SYAIFUL berobat di Bidan NONNI ditemani oleh saksi NAHAR.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : RM / 761 / RSAB / VER / III / 2021 atas nama AGUS ARYANATA tanggal 07 Februari 2021 pada Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SYED MUHAMMAD HARIZ, dengan kesimpulan :

Ditemukan luka terbuka di punggung belakang kiri atas akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 008 / III / 2021 atas nama SYAIFUL tanggal 15 Maret 2021 pada Praktek Bidan Nonni Sitanggang Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bd. NONNI SITANGGANG Amd.Keb, dengan kesimpulan :

Ditemukan luka akibat benda tajam pada lengan kanan atas dengan ukuran 5 x 2 cm.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI, menyebabkan luka pada bagian punggung belakang sebelah kiri pada diri saksi AGUS ARYANATA sehingga tidak dapat beraktifitas selama seminggu serta menyebabkan luka pada lengan kanan pada diri saksi SYAIFUL sehingga tidak dapat bekerja selama seminggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudhi Satria Dharma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk, Kota Batam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu Irwan Syah Putra meninggal dunia karena ditikam dibagian bahu dengan menggunakan Pisau oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan terdakwa juga melukai Agus Aryanata dibagian punggung dan saksi Syaiful mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan akibat ditikam dengan menggunakan pisau ;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Syaiful, saksi Agus Aryanata, Irwan Syah Putra (alm), saksi Azeral, dan saksi Nahar dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi ke Pesta yang berada di perum. Bidadari Kec. Sungai beduk, Kota Batam. lalu melintas di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam tiba-tiba saat itu korban Irwan Syah Putra (alm) dan saksi Agus Aryanata dan saksi Syaiful mendengar adanya ucapan dari Terdakwa yang mengatakan “Woy Kontol”, kemudian korban Irwan Syah Putra (alm) yang membawa sepeda motor datang menghampiri Terdakwa lalu korban Irwan Syah Putra (alm) mengatakan “apa maksud kau, kau ngomong apa tadi?”, kemudian Terdakwa menjawab “Terus kau mau apa ?” selanjutnya terjadi perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Agus Arynata turun dari sepeda motor dan meleraikan perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa namun pada saat saksi Agus Aryanata meleraikan perkelahian tersebut, terperosok masuk ke dalam parit, kemudian saksi SYAIFUL datang dan meleraikan perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi lari ke arah bagan dan berhenti di bawah lampu jalan dan berteriak menantang kami, selanjutnya saksi Syaiful , Agus Aryanata dan Irwan Syah Putra (alm) menghampiri Terdakwa yang disusul oleh rombongan saksi bersama dengan saksi Azeral dan saksi Nahar kemudian pada saat itu Terdakwa



langsung menikam korban Irwan Syah Putra (alm) secara membabi buta pada bagian bahu kiri dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Agus Aryanata dan saksi Syaiful turun dari sepeda motor hendak menolong korban dan pada saat itu saksi Agus juga ditikam oleh Terdakwa pada bagian punggung kiri atas sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa juga menyabet lengan kanan atas saksi Syaiful dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan lengan kanan atas saksi Syaiful terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mengayun – ayunkan pisau yang digunakannya dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya kabur menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama dengan saksi Syaiful, saksi Agus Aryanata dan saksi Azeral mengejar Terdakwa namun kehilangan jejak Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Nahar membawa korban Irwan Syah Putra (alm) ke Bidan Nonni untuk berobat, namun Bindan NONNI tidak sanggup mengobati korban Irwan Syah Putra (alm) karena sudah banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi membuat laporan ke Polsek Sungai Beduk bersama saksi Azeral sedangkan korban Irwan Syah Putra (alm) dibawa ke RS. CAMATHA SAHIDYA Panbil dan saksi Agus Aryanata dibawa berobat ke RS AWAL BROS oleh saksi Azeral, sedangkan saksi Syaiful berobat di Bidan NONNI ditemani oleh saksi Nahar ;
- Bahwa pada saat saksi Nahar membawa Korban Irwan Syah Putra (alm)) ke Bidan Nonni untuk diobati, ternyata Bidan NONNI tidak sanggup untuk menangani luka yang dialami oleh korban Irwan Syah Putra (alm) dan karena sudah banyak mengeluarkan darah kemudian korban Irwan Syah Putra (alm)) dirujuk ke Rumah Sakit CAMATHA SAHIDYA Panbil hingga akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi yang melakukan penikaman terhadap Irwan Syah Putra (alm), saksi Syaiful dan saksi Agus Aryanata, sebab dari tempat perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa sampai ke tempat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi terus melihat dan mengejar Terdakwa dan bahkan pada saat kejadian penikaman Irwan Syah Putra berada di bawah lampu jalan dan terlihat jelas wajah pelaku adalah Terdakwa APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI ;
- Bahwa pada saat perkelahian antara terdakwa dan Irwan Syah Putra (alm) (Alm.) jarak saksi melihat kejadian tersebut lebih kurang 3 (tiga) meter;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Irwan Syah Putra (alm) . saksi Syaiful dan saksi Agus Arynata, Terdakwa tidak ada dibantu oleh saksi Izhar alias Kui dan saksi Wahyu dan saat itu, saksi Izhar alias Kui hanya duduk di sepeda motor menunggu Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menyebabkan korban Irwan Syah Putra (alm) luka pada bagian bahu sebelah kiri dan pada sesaat setelah kejadian, Irwan Syah Putra (alm) meninggal dunia, saksi Syaiful mengalami luka pada bagian lengan kanan dengan 12 (dua belas) luka jahitan dan tidak bekerja selama seminggu, dan saksi Agus Aryanata mengalami luka pada bagian Punggung kiri atas dan tidak dapat beraktifitas selama seminggu ;
- Bahwa 1 (satu) dompet bertuliskan HARDCORE warna hitam adlaah milik Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi dan 1 (satu) Kartu Anggota Nelayan bernama Hafis milik sdr. Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi adalah milik terdakwa yang ditemukan di lokasi kejadian;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan dan mengajukan keberatan, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah bukan dia, namun orang lain yang bernama Junai;

2. Syaiful dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu Irwan Syah Putra meninggal dunia karena ditikam dibagian bahu dengan menggunakan Pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa juga melukai Agus Aryanata dibagian punggung dan saksi mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan akibat ditikam dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan saksi, saksi Agus Aryanata, Irwan Syah Putra (alm), saksi Azeral, dan saksi Nahar dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi ke Pesta yang berada di perum. Bidadari Kec. Sungai beduk, Kota Batam. lalu melintas di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam tiba-tiba saat itu korban Irwan Syah Putra (alm) dan saksi Agus Aryanata dan saksi mendengar adanya ucapan dari Terdakwa yang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



mengatakan kotor yang mengakibatkan perkelahian antara Irwan Syah Putra (alm) dengan terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Agus Arynata turun dari sepeda motor dan meleraikan perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa namun pada saat saksi Agus Aryanata meleraikan perkelahian tersebut, terperosok masuk ke dalam parit, kemudian saksi juga datang dan meleraikan perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa tersebut juga mengalami luka;
- Bahwa kemudian Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi lari ke arah bagan dan berhenti di bawah lampu jalan dan berteriak menantang kami, selanjutnya saksi, Agus Aryanata dan Irwan Syah Putra (alm) menghampiri Terdakwa yang disusul oleh rombongan saksi bersama dengan saksi Azeral dan saksi Nahar kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menikam korban Irwan Syah Putra (alm) secara membabi buta pada bagian bahu kiri dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Agus Aryanata dan saksi turun dari sepeda motor hendak menolong korban dan pada saat itu saksi Agus juga ditikam oleh Terdakwa pada bagian punggung kiri atas sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa juga menyabet lengan kanan atas saksi dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan lengan kanan atas saksi terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mengayun – ayunkan pisau yang digunakannya dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya kabur menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama dengan saksi Agus Aryanata dan saksi Azeral mengejar Terdakwa namun kehilangan jejak Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi yang melakukan penikaman terhadap Irwan Syah Putra (alm), dan saksi dan dengan Agus Aryanata, berada di bawah lampu jalan dan terlihat jelas wajah pelaku adalah Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Irwan Syah Putra (alm), saksi Syaiful dan saksi Agus Arynata, Terdakwa tidak ada dibantu oleh saksi Izhar alias Kui dan saksi Wahyu dan saat itu, saksi Izhar alias Kui hanya duduk di sepeda motor menunggu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan dan mengajukan keberatan, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah bukan dia, namun orang lain yang bernama Junai;



3. Agus Aryanata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu Irwan Syah Putra meninggal dunia karena ditikam dibagian bahu dengan menggunakan Pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa juga melukai saksi dibagian punggung dan saksi Syaiful mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan akibat ditikam dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Syaiful, saksi , Irwan Syah Putra (alm), saksi Azeral, dan saksi Nahar dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi ke Pesta yang berada di perum. Bidadari Kec. Sungai beduk, Kota Batam. lalu melintas di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam tiba-tiba saat itu korban Irwan Syah Putra (alm) dan saksi dan saksi Syaiful mendengar adanya ucapan dari Terdakwa yang mengatakan kotor yang mengakibatkan perkelahian antara, Irwan Syah Putra (alm) dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi turun dari sepeda motor dan meleraikan perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa namun pada saat saksi meleraikan perkelahian tersebut, terperosok masuk ke dalam parit, kemudian saksi Syaiful juga datang dan meleraikan perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi lari ke arah bagan dan berhenti di bawah lampu jalan dan berteriak menantang kami, selanjutnya saksi Syaiful , saksi dan Irwan Syah Putra (alm) menghampiri Terdakwa yang disusul oleh rombongan saksi bersama dengan saksi Azeral dan saksi Nahar kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menikam korban Irwan Syah Putra (alm) secara membabi buta pada bagian bahu kiri dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Agus Aryanata dan saksi Syaiful turun dari sepeda motor hendak menolong korban dan pada saat itu saksi Agus juga ditikam oleh Terdakwa pada bagian punggung kiri atas sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa juga menyabet lengan kanan atas saksi Syaiful dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan lengan kanan atas saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Syaiful terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mengayun – ayunkan pisau yang digunakannya dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya kabur menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama dengan saksi Syaiful, saksi dan saksi Azeral mengejar Terdakwa namun kehilangan jejak Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Irwan Syah Putra (alm), saksi Syaiful dan saksi, Terdakwa tidak ada dibantu oleh saksi Izhar alias Kui dan saksi Wahyu dan saat itu, saksi Izhar alias Kui hanya duduk di sepeda motor menunggu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan dan mengajukan keberatan, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah bukan dia, namun orang lain yang bernama Junai;

4. Azeral dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu Irwan Syah Putra meninggal dunia karena ditikam dibagian bahu dengan menggunakan Pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa juga melukai saksi Aryanata dibagian punggung dan saksi Syaiful mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan akibat ditikam dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Syaiful, saksi , Irwan Syah Putra (alm), saksi dan saksi Nahar dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi ke Pesta yang berada di perum. Bidadari Kec. Sungai beduk, Kota Batam. lalu melintas di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam tiba-tiba saat itu korban Irwan Syah Putra (alm) dan saksi dan saksi Syaiful mendengar adanya ucapan dari Terdakwa yang mengatakan kotor yang mengakibatkan perkelahian antara, Irwan Syah Putra (alm) dengan terdakwa;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menyebabkan korban Irwan Syah Putra (Alm.) luka pada bagian bahu sebelah kiri dan pada sesaat setelah kejadian korban Irwan Syah Putra (Alm.) meninggal dunia, saksi SyaifulL mengalami luka pada bagian



lengan kanan dengan 12 (dua belas) luka jahitan dan saksi AGUS Aryanata mengalami luka pada bagian Punggung kiri atas ;

- Bahwa Kemudian saksi membawa korban Irwan Syah Putra (Alm.) ke Bidan Nonni untuk berobat, namun Bidan NONNI tidak sanggup mengobati korban Irwan Syah Putra (Alm.) karena sudah banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi Azeral bersama saksi Yudhi membuat laporan ke Polsek Sungai Beduk kemudian saksi ikut mendampingi korban Irwan Syah Putra (Alm.) pergi berobat ke RS. CAMATHA SAHIDYA Panbil dan saksi membawa saksi Agus Aryanata berobat ke RS AWAL BROS, dan membawa saksi Syaiful berobat di Bidan NONNI ;
- Bahwa 1 (satu) dompet bertuliskan HARDCORE warna hitam milik sdr. APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI dan 1 (satu) Kartu Anggota Nelayan bernama HAFIS milik sdr. APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI adalah benar milik terdakwa yang ditemukan di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan dan mengajukan keberatan, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah bukan dia, namun orang lain yang bernama Junai;

5. Nahar alias Romang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu Irwan Syah Putra meninggal dunia karena ditikam dibagian bahu dengan menggunakan Pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa juga melukai saksi Agus Aryanata dibagian punggung dan saksi Syaiful mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan akibat ditikam dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Syaiful, saksi , Irwan Syah Putra (alm), saksi dan saksi Nahar dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi ke Pesta yang berada di perum. Bidadari Kec. Sungai beduk, Kota Batam. lalu melintas di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam tiba-tiba saat itu korban Irwan Syah Putra (alm) dan saksi dan saksi Syaiful mendengar adanya ucapan dari Terdakwa yang mengatakan kotor yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



mengakibatkan perkelahian antara, Irwan Syah Putra (alm) dengan terdakwa;

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menyebabkan korban Irwan Syah Putra (Alm.) luka pada bagian bahu sebelah kiri dan pada sesaat setelah kejadian korban Irwan Syah Putra (Alm.) meninggal dunia, saksi Syaiful mengalami luka pada bagian lengan kanan dengan 12 (dua belas) luka jahitan dan saksi AGUS Aryanata mengalami luka pada bagian Punggung kiri atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan dan mengajukan keberatan, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah bukan dia, namun orang lain yang bernama Junai;

6. Wahyu bin Matiso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi pertama sekali menerangkan di Kantor Polisi yakni awal kejadian saat saksi bersama dengan saksi IZHAR Als KUI dan Terdakwa Apidol Hapis pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Hitam sesampainya di Sei Beduk dekat Simpang Bagan saksi bersama dengan saksi IZHAR Als KUI dan Terdakwa bertemu dengan Sdr JUNAI yang sedang menggunakan sepeda motor, tidak lama setelah itu ada 2 (dua) sepeda motor berjumlah 6 (enam) orang langsung menghampiri Sdr JUNAI dan terjadi perkelahian antara Junai dan salah seorang yang mendekati Sdr JUNAI dan tidak lama setelah itu saksi melihat Terdakwa Apidol Hapis sudah memegang pisau dan langsung membacok orang tersebut dan setelah kejadian tersebut kami bertiga lari sedangkan Sdr JUNAI ikut lari juga, kami bertiga pada saat itu lari menuju hutan duriangkang dan tidur, pada pagi harinya tiba-tiba datang anggota polisi bersama dengan PAK RW TERING datang mengamankan kami bertiga dan selanjutnya kami dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat kejadian perkelahian tersebut, terdakwa dan saksi lainnya dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



7. Izhar Komariah bin Sar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadi tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan saksi yang pertama, saksi mengatakan pada saat terjadi perkelahian antara Junai dan korban Irwan Syah Putra, Terdakwa mencabut Badik lalu menerjang kearah perkelahian dan membantu Sdr. JUNAI dengan cara salah satu yang sempat saksi lihat Terdakwa menikam kearah korban, setelah itu pisau tersebut disabet sabetkannya dan kemudian Terdakwa langsung naik kearah motor, sedangkan saksi masih diatas motor langsung menjalankan motor karena takut dikeroyok oleh massa ;
- Bahwa saksi mencabut keterangan saksi dikarenakan pada saat itu saksi merasa terpaksa dan tertekan serta tidak didampingi oleh Kuasa Hukum / Pengacara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Hidul Yusman Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi BRIPTU Jiery Neilsen Leonardo Voul Mecha melakukan penangkapan terdakwa Apidol alias Hapis berawal dari laporan saksi Yudi dan kawan kawan karena menjadi Penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Simpang Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam yang dilakukan terdakwa terhadap Irwan Syah Putra yang menyebabkan meninggal dunia , saksi Syaipul dan saksi Agus Aryanata mengalami luka berat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, bersama Polresta Bareleng untuk mencari terdakwa dan sekira pukul 08.40 Wib, pihak polsek Sei Beduk menemukan terdakwa bersama saksi Wahyu dan Izhar lalu saksi bersama tim langsung menuju lokasi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Beduk – Kota Batam, tersebut diketahui bahwa korban Irwan Syah Putra (Alm.) berkelahi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Irwan Syah Putra (Alm.), saksi Syaiful, dan saksi Agus Aryanata sehingga mengakibatkan saksi Syaiful mengalami luka pada bagian siku tangan kanan dengan 12 (dua belas) luka jahitan, saksi AGUS PRANATA mengalami luka pada bagian Punggung sebelah kiri, dan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan dan mengajukan keberatan, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah bukan dia, namun orang lain yang bernama Junai;

9. Jiery Neilsen Leonardo Voul Mecha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hidul Yusman Efendi melakukan penangkapan terdakwa Apidol alias Hapis berawal dari laporan saksi Yudi dan kawan kawan karena menjadi Penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam yang dilakukan terdakwa terhadap Irwan Syah Putra yang menyebabkan meninggal dunia , saksi Syaiful dan saksi Agus Aryanata mengalami luka berat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, bersama Polresta Bareleng untuk mencari terdakwa dan sekira pukul 08.40 Wib, pihak polsek Sei Beduk menemukan terdakwa bersama saksi Wahyu dan Izhar lalu saksi bersama tim langsung menuju lokasi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam, tersebut diketahui bahwa korban Irwan Syah Putra (Alm.) berkelahi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Irwan Syah Putra (Alm.), saksi Syaiful, dan saksi Agus Aryanata sehingga mengakibatkan saksi Syaiful mengalami luka pada bagian siku tangan kanan dengan 12 (dua belas) luka jahitan, saksi Agus Aryanata engalami luka pada bagian Punggung sebelah kiri, dan ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan dan mengajukan keberatan, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah bukan dia, namun orang lain yang bernama Junai;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadirkan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terdakwa dalam penyidikan/ Verbalism, yaitu sebagai berikut ;

Rio Tanamal Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa dalam perkara ini dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa, tidak penekanan dan pemaksaan terdapa keterangan apapun yang diberikan saksi maupun terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa berwal ketika meleraikan perkelahian antara Junai dengan ketiga orang korban tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Izhar mengatakan “ada apa ini?” sambil mencoba memisahkan perkelahian tersebut namun Terdakwa tidak berhasil meleraikannya kemudian 6 (enam) orang rombongan tersebut mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Izhar untuk tidak ikut campur ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang pertama benar terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Irwan Syah Putra (Alm.) yang mengakibatkan meninggal dunia dan penganiayaan terhadap saksi Agus dan Syaiful mengalami luka berat;
- Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) dompet bertuliskan HARDCORE warna hitam milik dan 1 (satu) Kartu Anggota Nelayan adalah milik terdakwa yang terjatuh pada saat berada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa bersama dengan temannya saksi Wahyu dan Izhar diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian di Hutan Duriangkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan dan mengajukan keberatan, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah bukan terdakwa, namun orang lain yang bernama Junai;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan bagi diri terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai berikut :

1. Alferi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RW dilingkungan tempat tinggal terdakwa
- Bahwa terdakwa diamankan dan ditangkap karena diduga melakukan penganiayaan terhadap tiga orang dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan ada yang meninggal dunia dan luka-luka;
- Bahwa pada saat setelah adanya petugas kepolisian memberitahukan ada korban penganiayaan terdapat Irwan Syah Putra, saksi Syaiful dan saksi Agus Aryanata, terdakwa tidak berada di rumah, namun berada di kawasan hutan Duriangkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Joni Anawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Kepolisian Sei Beduk ada menghubungi saksi dan datang menjumpai saksi sekitar pukul 18.00 Wib untuk mencari Terdakwa APIDOL terkait permasalahan pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal Terdakwa namun saat itu saksi pergi menjumpai saksi Wendi dan saat itu saksi Wendi mengatakan bahwa ia mengenal Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saat itu saksi Wendi ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada tersangkut permasalahan pembunuhan, lalu saksi WENDI menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak melarikan diri namun hanya pulang ke Pondok ;
- Bahwa kemudian saksi dan pihak Kepolisian mencari Terdakwa ke Hutan Duriangkang tersebut dan akhirnya Terdakwa dapat ditemukan pada saat di tengah jalan karena mau keluar yang kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terkait tindak pidana pembunuhan yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Wendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Kepolisian Sei Beduk ada menghubungi saksi untuk mencari Terdakwa APIDOL terkait permasalahan pembunuhan ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ;
 - Bahwa benar ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada tersangkut permasalahan pembunuhan, lalu saksi Wendi menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak melarikan diri namun hanya pulang ke Pondok ;
 - Bahwa saat itu saksi dan pihak Kepolisian mencari Terdakwa ke Hutan Duriangkang tersebut dan akhirnya Terdakwa dapat ditemukan pada saat di tengah jalan karena mau keluar yang kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terkait tindak pidana pembunuhan yang dimaksud tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
4. Efri Darjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pihak Kepolisian Sei Beduk ada menghubungi saksi untuk mencari Terdakwa APIDOL terkait permasalahan pembunuhan ;
 - Bahwa benar ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada tersangkut permasalahan pembunuhan, lalu saksi Wendi menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak melarikan diri namun hanya pulang ke Pondok ;
 - Bahwa saat itu saksi dan pihak Kepolisian ikut mencari Terdakwa ke Hutan Duriangkang tersebut dan akhirnya Terdakwa dapat ditemukan pada saat di tengah jalan karena mau keluar yang kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
5. Hasanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mendapatkan informasi oleh Sdr. NEGI bahwa Terdakwa Apidol alias Hapis bukanlah yang melakukan penusukan terhadap korban Irwan Syah Putra dan kawan-kawannya, namun yang melakukan penusukan tersebut adalah Junai;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terkait tindak pidana pembunuhan yang dimaksud tersebut namun hanya mendengar kabar yang diceritakan oleh seseorang yang bernama BNegi ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Negi sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku atas tindak pidana yang dimaksudkan tersebut namun Terdakwa ada melihat Sdr. JUNAI yang berkelahi dengan 3 (tiga) orang dari rombongan korban dan terhadap Junai adalah teman satu kampung Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ia yang meleraikan perkelahian antara Junai dengan ketiga orang korban tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Izhar mengatakan "ada apa ini?" sambil mencoba memisahkan perkelahian tersebut namun Terdakwa tidak berhasil meleraikannya kemudian 6 (enam) orang rombongan tersebut mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Izhar untuk tidak ikut campur ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menyimpan pisau di dompet Terdakwa yang berwarna hitam tersebut dengan merk "hardcore" yang Terdakwa simpan hanya sebuah kartu nelayan Terdakwa yang bernama saja ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang pertama benar terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Irwan Syah Putra (Alm.) yang mengakibatkan meninggal dunia dan penganiayaan terhadap saksi Agus dan Syaiful mengalami luka berat;
- Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) dompet bertuliskan HARDCORE warna hitam milik dan 1 (satu) Kartu Anggota Nelayan adalah milik terdakwa yang terjatuh pada saat berada di lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa diamankan dan ditangkap petugas kepolisian bersama dengan temannya saksi Wahyu dan Izhar pergi menuju Hutan Duriangkang;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Irwan Syah Putra dan penganiayaan terhadap saksi Syaipul dan saksi Agus Aryanata, berdalih yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang bernama Junai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) dompet bertuliskan HARDCORE warna hitam milik sdr. APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI;
- 2) 1 (satu) Kartu Anggota Nelayan bernama HAFIS milik sdr. APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI;
- 3) 1 (satu) Baju warna hitam berlumuran darah bertuliskan Bapak negara milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).
- 4) 1 (satu) celana dalam warna hitam berlumuran darah bermerek MR DAX milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).
- 5) 1 (satu) celana panjang warna hitam berlumuran darah bermerek VICTOR HUGO beserta ikat pinggang milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).
- 6) 1 (satu) Kaos dalam warna putih berlumuran darah milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum terhadap korban, yaitu

1. Visum Et Repertum Nomor : R / VER / 04 / III / 2021 / RSBB Jenazah atas nama IRWAN SYAHPUTRA tanggal 07 Maret 2021 pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Leonardo, Sp.F, dengan kesimpulan : Pada jenazah laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat kekerasan tajam. Berdasarkan pola gambarannya, kekerasan tajam pada bahu sesuai dengan pola luka tusuk dengan senjata tajam bermata satu. Lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar empat sentimeter. Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada paru kiri, darah dan bekuan darah pada rongga dada kiri dan organ-organ korban yang pucat, Sebab mati adalah luka tusuk pada bahu yang menembus paru dan mengakibatkan perdarahan hebat;
2. Visum Et Repertum Nomor : RM / 761 / RSAB / VER / III / 2021 atas nama AGUS ARYANATA tanggal 07 Februari 2021 pada Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SYED MUHAMMAD HARIZ, dengan kesimpulan : _Ditemukan luka terbuka di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung belakang kiri atas akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

3. Visum Et Repertum Nomor : 008 / III / 2021 atas nama SYAIFUL tanggal 15 Maret 2021 pada Praktek Bidan Nonni Sitanggang Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bd. NONNI SITANGGANG Amd.Keb, dengan kesimpulan :Ditemukan luka akibat benda tajam pada lengan kanan atas dengan ukuran 5 x 2 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk, Kota Batam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu Irwan Syah Putra meninggal dunia karena ditikam dibagian bahu dengan menggunakan Pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa juga melukai Agus Aryanata dibagian punggung dan saksi Syaiful mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan akibat ditikam dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Syaiful, saksi Agus Aryanata, Irwan Syah Putra (alm), saksi Azeral, dan saksi Nahar dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi ke Pesta yang berada di perum. Bidadari Kec. Sungai beduk, Kota Batam. lalu melintas di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam tiba-tiba saat itu korban Irwan Syah Putra (alm) dan saksi Agus Aryanata dan saksi Syaiful mendengar adanya ucapan dari Terdakwa yang mengatakan perkataan kata- kata kotor yang memicu perkelahia antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Agus Arynata turun dari sepeda motor dan meleraikan perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa namun pada saat saksi Agus Aryanata meleraikan perkelahian tersebut saksi Agus terperosok masuk ke dalam parit, kemudian jugsaksi SYAIFUL datang dan meleraikan perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi lari ke arah bagan dan berhenti di bawah lampu jalan dan berteriak menantang kami,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi Syaiful, Agus Aryanata dan Irwan Syah Putra (alm) menghampiri Terdakwa yang disusul oleh rombongan saksi bersama dengan saksi Azeral dan saksi Nahar kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menikam korban Irwan Syah Putra (alm) secara membabi buta pada bagian bahu kiri dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Agus Aryanata dan saksi Syaiful turun dari sepeda motor hendak menolong korban dan pada saat itu saksi Agus juga ditikam oleh Terdakwa pada bagian punggung kiri atas sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa juga menyabet lengan kanan atas saksi Syaiful dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan lengan kanan atas saksi Syaiful terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mengayun – ayunkan pisau yang digunakannya dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya kabur menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama dengan saksi Syaiful, saksi Agus Aryanata dan saksi Azeral mengejar Terdakwa namun kehilangan jejak Terdakwa;

- Bahwa kemudian Irwan Syah Putra (alm) dibawa ke Bidan Nonni untuk berobat, namun Bindan NONNI tidak sanggup mengobati korban Irwan Syah Putra (alm) karena sudah banyak mengeluarkan darah, selanjutnya saksi membuat laporan ke Polsek Sungai Beduk bersama saksi Azeral sedangkan korban Irwan Syah Putra (alm) dibawa ke RS. CAMATHA SAHIDYA Panbil dan saksi Agus Aryanata dibawa berobat ke RS AWAL BROS oleh saksi Azeral, sedangkan saksi Syaiful berobat di Bidan NONNI ditemani oleh saksi Nahar ;
- Bahwa pada saat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang pertama benar terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Irwan Syah Putra (Alm.) yang mengakibatkan meninggal dunia dan penganiayaan terhadap saksi Agus dan Syaiful mengalami luka berat, kemudian dipemeriksaan persidangan terdakwa membantah telah melakukan perbuatannya tersebut, karena bukanlah pelakunya;;
- Bahwa pada saat kejadian sedang ribut dan berkelahi dengan Irwan Syah Putra sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / VER / 04 / III / 2021 / RSBB Jenazah atas nama IRWAN SYAHPUTRA tanggal 07 Maret 2021 pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Leonardo, Sp.F, dengan kesimpulan : Pada jenazah laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat kekerasan tajam. Berdasarkan pola gambarannya,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam pada bahu sesuai dengan pola luka tusuk dengan senjata tajam bermata satu. Lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar empat sentimeter. Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada paru kiri, darah dan bekuan darah pada rongga dada kiri dan organ-organ korban yang pucat, Sebab mati adalah luka tusuk pada bahu yang menembus paru dan mengakibatkan perdarahan hebat;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM / 761 / RSAB / VER / III / 2021 atas nama AGUS ARYANATA tanggal 07 Februari 2021 pada Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SYED MUHAMMAD HARIZ, dengan kesimpulan :_Ditemukan luka terbuka di punggung belakang kiri atas akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 008 / III / 2021 atas nama SYAIFUL tanggal 15 Maret 2021 pada Praktek Bidan Nonni Sitanggang Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bd. NONNI SITANGGANG Amd.Keb, dengan kesimpulan :Ditemukan luka akibat benda tajam pada lengan kanan atas dengan ukuran 5 x 2 cm.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Kumulatif Subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggar ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **dan** Kedua Primair melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidair melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum terlebih dahulu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain;

Ad.1 Barang siapa;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Apidol bin Hapis alias Hapis bin Rowi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain;

Minimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah perbuatan dihendaki dan dituju (gewild en beoogd) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, perbuatan terdakwa adalah bertujuan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk, Kota Batam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu Irwan Syah Putra meninggal dunia karena ditikam dibagian bahu dengan menggunakan Pisau oleh Terdakwa;

Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Syaiful, saksi Agus Aryanata, Irwan Syah Putra (alm), saksi Azeral, dan saksi Nahar dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi ke Pesta yang berada di perum. Bidadari Kec. Sungai beduk, Kota Batam. lalu melintas di Jalan Raya Simpang



Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam tiba-tiba saat itu korban Irwan Syah Putra (alm) dan saksi Agus Aryanata dan saksi Syaiful mendengar adanya ucapan dari Terdakwa yang mengatakan perkataan kata-kata kotor yang memicu perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi berari ke arah bagan dan berhenti di bawah lampu jalan dan berteriak menantang kami, selanjutnya saksi Syaiful, Agus Aryanata dan Irwan Syah Putra (alm) menghampiri Terdakwa yang disusul oleh rombongan saksi bersama dengan saksi Azeral dan saksi Nahar kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menikam korban Irwan Syah Putra (alm) secara membabi buta pada bagian bahu kiri dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Agus Aryanata dan saksi Syaiful turun dari sepeda motor hendak menolong korban dan pada saat itu saksi Agus juga ditikam oleh Terdakwa pada bagian punggung kiri atas sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa juga menyabet lengan kanan atas saksi Syaiful dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan lengan kanan atas saksi Syaiful terluka dan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Irwan Syah Putra (alm) dibawa ke Bidan Nonni untuk berobat, namun Bindan NONNI tidak sanggup mengobati korban Irwan Syah Putra (alm) karena sudah banyak mengeluarkan darah, kemudian dibawa ke RS. CAMATHA SAHIDYA Panbil yang akhirnya meninggal Dunia;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R / VER / 04 / III / 2021 / RSBB Jenazah atas nama IRWAN SYAH PUTRA tanggal 07 Maret 2021 pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Leonardo, Sp.F, dengan kesimpulan : Pada jenazah laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada bahu kiri akibat kekerasan tajam. Berdasarkan pola gambarannya, kekerasan tajam pada bahu sesuai dengan pola luka tusuk dengan senjata tajam bermata satu. Lebar maksimal senjata yang dapat masuk selebar empat sentimeter. Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada paru kiri, darah dan bekuan darah pada rongga dada kiri dan organ-organ korban yang pucat, Sebab mati adalah luka tusuk pada bahu yang menembus paru dan mengakibatkan perdarahan hebat, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa Apidol bin Hapis alias Hapis bin Rowi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah melakukan perbuatan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubuh dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk, Kota Batam yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu Irwan Syah Putra meninggal dunia karena ditikam dibagian bahu dengan menggunakan Pisau oleh Terdakwa;

Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Syaiful, saksi Agus Aryanata, Irwan Syah Putra (alm), saksi Azeral, dan saksi Nahar dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor pergi ke Pesta yang berada di perum. Bidadari Kec. Sungai beduk, Kota Batam. lalu melintas di Jalan Raya Simpang Bagan Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk – Kota Batam tiba-tiba saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Irwan Syah Putra (alm) dan saksi Agus Aryanata dan saksi Syaiful mendengar adanya ucapan dari Terdakwa yang mengatakan perkataan kata-kata kotor yang memicu perkelahian antara korban Irwan Syah Putra (alm) dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi berari ke arah bagan dan berhenti di bawah lampu jalan dan berteriak menantang kami, selanjutnya saksi Syaiful, Agus Aryanata dan Irwan Syah Putra (alm) menghampiri Terdakwa yang disusul oleh rombongan saksi bersama dengan saksi Azeral dan saksi Nahar kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menikam korban Irwan Syah Putra (alm) secara membabi buta pada bagian bahu kiri dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Agus Aryanata dan saksi Syaiful turun dari sepeda motor hendak menolong korban dan pada saat itu saksi Agus juga ditikam oleh Terdakwa pada bagian punggung kiri atas sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa juga menyabet lengan kanan atas saksi Syaiful dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan lengan kanan atas saksi Syaiful terluka dan mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM / 761 / RSAB / VER / III / 2021 atas nama AGUS ARYANATA tanggal 07 Februari 2021 pada Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. SYED MUHAMMAD HARIZ, dengan kesimpulan : Ditemukan luka terbuka di punggung belakang kiri atas akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 008 / III / 2021 atas nama SYAIFUL tanggal 15 Maret 2021 pada Praktek Bidan Nonni Sitanggang Kota Batam yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bd. NONNI SITANGGANG Amd.Keb, dengan kesimpulan : Ditemukan luka akibat benda tajam pada lengan kanan atas dengan ukuran 5 x 2 cm, sehingga berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut diatas, unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan Kedua Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, Pembunuhan dan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan, Saksi Yudhi Satria Dharma saksi Agus Aryanata, saksi Syaiful, terdakwa telah membantahnya, karena berdalih tidak melakukan perbuatannya kepada korban, Majelis berpendapat bahwa persesuaian antara para saksi korban dan barang bukti

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 358 /Pid.B/2021/PN Btm



yang ditemukan ditempat kejadian terdapat persesuaian sedangkan keterangan terdakwa dinilai tidak logis dan wajar karena terdakwa pada saat terjadinya perkelahian dengan korban Irwan Syah Putra(alm) dan saksi Agus Aryanata, saksi Syaiful dalam keadaan mabuk, sehingga oleh karena Terdakwa dalam keadaan mabuk, bisa saja Terdakwamelakukan perbuatan tersebut diantara alam sadar dan ketidaksadarnya, namun oleh karena saksi-saksi semuanya pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap IRWAN SYAHPUTRA dan melakukan penganiayaan terhadap SYAIFUL, sehingga nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi terdakwa agar melalui pembinaan tersebut terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Apidol Hapis alias Hapis bin Rowi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pembunuhan dan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) dompet bertuliskan HARDCORE warna hitam milik sdr. APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI.
 2. 1 (satu) Kartu Anggota Nelayan bernama HAFIS milik sdr. APIDOL HAPIS Als HAPIS Bin ROWI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. 1 (satu) Baju warna hitam berlumuran darah bertuliskan Bapak negara milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).
4. 1 (satu) celana dalam warna hitam berlumuran darah bermerek MR DAX milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).
5. 1 (satu) celana panjang warna hitam berlumuran darah bermerek VICTOR HUGO beserta ikat pinggang milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).
6. 1 (satu) Kaos dalam warna putih berlumuran darah milik Korban sdr. IRWAN SYAH PUTRA (Alm.).

Dikembalikan kepada Keluarga Korban melalui Saksi YUDHI SATRIA DHARMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh Yoedi A. Pratama,S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra, S.H, CN,M.H dan Marta Napitupulu,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra, S.H, CN,M.H

Yoedi A. Pratama,S.H.MH

Marta Napitupulu,S.H.MH

Panitera Pengganti,

Suyatno,SH,M.H